



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41- 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpm@temanggungkab.go.id
Laman : dpmtemanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR : 420/0376/IX/2022 TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Temanggung Nomor 420/4505/Tahun 2022 Tanggal 31 Agustus 2022

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara	:	TRI CATURYANTI
Nama Satuan Pendidikan	:	KB PELITA HATI KRAMAT
Alamat Satuan Pendidikan	:	Dsn. Sumberjo, RT. 2 RW. 2 Kramat Kranggan, Temanggung
Jenis Pendidikan	:	Kelompok Bermain
Tahun Berdiri	:	2008
Nomor Induk Berusaha	:	3008220059265
Nomor Akta Notaris	:	AHU-0045277.Ah.01.07 Th 2016
Berlaku Sampai Dengan	:	31 Agustus 2027

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung
Pada tanggal 20 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19790412 199711 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Tamanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA KRAMAT**

Jl Kramat No 02 Desa KRAMAT 56271 telp 5528675

KEPUTUSAN KEPALA DESA

DESA KRAMAT

NOMOR : 421.1/03.B / TAHUN 2008

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DESA KRAMAT KECAMATAN KRANGGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KRAMAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pendidikan,membantu merangsang Pertumbuhan serta Perkembangan jasmani dan rohani Anak Usia Dini untuk menghadapi kesiapan Pendidikan yang lebih lanjut;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan Anak Usia Dini perlu didirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu ditetapkan keputusan Kepala Desa KRAMAT tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PAUD PELITA HATI Desa KRAMAT Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini Non formal In formal,Departemen pendidikan Nasional;
8. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005 – 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pendidik dan tenaga Kependidikan di Lembaga Satuan Paud sejenis Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Paud Pelita Hati Desa Kramat Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Mengelola dan melaksanakan kegiatan Di Lembaga PAUD Pelita Hati Desa Kramat;
 2. Menyelenggarakan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini yang diperlukan Peserta didik dari rencana yang sudah ditetapkan.
 3. Menggunakan Kurikulum Pembelajaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 58 Tahun 2009, mengacu pada Standar Operasional Pembelajaran dan Menu generik Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Menyelenggarakan dan menyampaikan Laporan Bulan Keadaan Lembaga PAUD Pelita Hati kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung;
 5. Membuat rencana operasional dan pemeliharaan aset PAUD Pelita Hati Desa Kramat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Ketua TP PKK Desa Kramat.

KEEMPAT : Kepusinan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kramat

Pada tanggal : 28 Juli 2008

KEPALA DESA KRAMAT



SUYONO

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKERTARIS DESA KRAMAT



SALINAN Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec Kranggan
2. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kramat
3. Yang bersangkutan
4. Arsip